



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:108/Pdt.P/2024/PN Plp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo mengadili perkara perdata (permohonan) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

ANDI HASAN, Tempat/Tgl.Lahir Palopo, 3-08-1962, Jenis Kelamin Laki – Laki Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 85 A Kel. Amassangan Kec. Wara, Email:Moes71@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 9 September 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Register No.108/Pdt.P/2024/PN Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama Andi Hasan adalah Adik Kandung dari ANDI HAFSAH (Almarhumah) telah meninggal dunia pada Tahun 1996 di Palopo yang disebabkan karena Sakit.
2. bahwa ANDI HAFSAH (Almarhumah) Selama hidup tidak Pernah Menikah dan Tidak Memiliki Keturunan;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Saudara kandung pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah ANDI HAFSAH belum dibuatkan Akta Kematian.
4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama ANDI HAFSAH (Almarhumah) untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian tersebut.
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan negeri Palopo.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengarkan keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Palopo Kabupaten / Kota Palopo pada Tahun 1996 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : ANDI HAFSAH karena sakit dan dikebumikan di Palopo;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten /Kota di Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama ANDI HAFSAH tersebut :

4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk NIK 7373010308620003 atas nama Andi Hasan, selanjutnya buti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu keluarga No. 7373011801080032 nama kepala keluarga Andi Hasan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy surat kuasa waris tanggal 9 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat pernyataan ahli waris tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy surat keterangan nomor 400.12.3.1/36/KAS tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Printout makam Andi Hapsah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Saksi ANDI MUH. PADLY, Yang dibawah

sumpah/berjnaji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti permohonan ini yakni sehubungan dengan permohonan pemohon soal akta kematian Andi Hafsah yang merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Baha benar Pemohon merupakan Om sksi sedangkan Andi Hafsah adalah tante saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Andi Hafsah semasa hidupnya;
- Bahwa Andi Hafsah meninggal dunia pada tahun 1996 ;
- Baha Andi Hafsah adalah saudara kandung dari pemohon;
- Bahwa Andi Hafsah tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak keturunan ;
- Bahwa benar tujuan saudara pemohon mengajukan permohonan ini supaya saudara pemohon atas nama Andi Hafsah mendapatkan kepastian hukum yaitu Akte kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2.

Saksi ISMAYANTI, S.E. Yang dibawah

sumpah/berjnaji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti yakni sehubungan dengan permohonan pemohon soal akta kematian Andi Hafsah yang merupakan saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Andi Hafsah merupakan keluarga jauh dengan saksi, tetapi dekat;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Andi Hafsah semasa hidupnya;
- Bahwa Andi Hafsah meninggal dunia pada tahun 1996 ;
- Bahwa Andi Hafsah adalah saudara kandung dari pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Andi Hafsah tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak keturunan sampai dengan meninggal dunia dan dikubur di Palopo;
- Bahwa benar tujuan saudara pemohon mengajukan permohonan ini supaya bapak pemohon atas nama Andi Hafsah mendapatkan kepastian hukum yaitu Akte kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon tertanggal 9 September 2024 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar pemohon diberi ijin untuk mendaftarkan serta mendapatkan penetapan tentang penerbitan Akte Kematian terhadap saudara kandungnya yaitu ANDI HAFSAH (Almarhumah) telah meninggal dunia pada Tahun 1996 di Palopo yang disebabkan karena Sakit, namun belum mempunyai surat Akte Kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yaitu bukti surat diberi tanda P-1 dan P-6 dan keterangan saksi yaitu saksi Andi Muh. Padly dan saksi Ismayanti, S.E. maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah saudara kandung dari ANDI HAFSAH (Almarhumah);
- Bahwa ANDI HAFSAH (Almarhumah) telah meninggal dunia pada Tahun 1996 di Palopo yang disebabkan karena Sakit;
- Bahwa selama hidupnya ANDI HAFSAH (Almarhumah) tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa sejak kematiannya, ANDI HAFSAH (Almarhumah) belum mempunyai surat Akte Kematian dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang diberi kuasa saudara-saudaranya mengurus permohonan akte kematian ANDI HAFSAH (Almarhumah) di Pengadilan;

Menimbang, bahwa benar saat ini pemohon ingin mengurus hak-hak keperdataan di kampung halaman, namun belum bisa terlaksana karena berdasarkan petunjuk dari kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Palopo setempat bahwa oleh karena saudara pemohon atas nama ANDI HAFSAH (Almarhumah) belum mempunyai Akta Kematian, dan dasar untuk menerbitkan Akte Kematian dimaksud harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari pengadilan negeri Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan juga diperoleh fakta bahwa pemohon adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab serta merupakan saudara kandung dari ANDI HAFSAH (Almarhumah) yang berdomisili di Palopo sehingga menurut hemat Pengadilan pemohon mempunyai legal standing dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-bukti lain yang diajukan oleh pemohon dipersidangan dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka Pengadilan atau Hakim berpendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa prosedur administrasi dan ketentuan hukum yang dilakukan oleh pemohon terkait dengan inti permohonan a quo sebagaimana diuraikan diatas telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa jika register-register tidak pernah ada atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perubahan, pembetulan serta penerbitan Akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya kehilangan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut diatas, berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Akta Kematian merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, KUHPerdara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Palopo Kabupaten / Kota Palopo pada Tahun 1996 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : ANDI HAFSAH karena sakit dan dikebumikan di Palopo;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten /Kota di Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama ANDI HAFSAH tersebut;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh Helka Rerung, SH., M.H Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Muh.Alauddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Palopo dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

MUH. ALAUDDIN, S.H

HELKA RERUNG, S.H., MH

Rincian ongkos Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan (ATK)	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Leges	: Rp. 10.000,00
8. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp 200.000,00—